

Peran Kiyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Kota Palembang

The Role of Kyai Haji Muhammad Amin Azhari in The Spread of Islam in Palembang

Haiban Waluyo & M. Hasan Asyari

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: haibanwaluyo85@gmail.com

Abstrak: Pasca kematian Kiyai Haji Abdullah Azhari yang dihormati di kalangan komunitas ulama Palembang, terutama di daerah 3 dan 4 Ulu, dakwah Islam diteruskan oleh muridnya yang bernama Kiyai Haji Muhammad Amin Azhari. Muhammad Amin Azhari adalah seorang mahasiswa terbaik dalam memajukan pendidikan dan ilmu agama. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang biografi dan peran Kiyai Haji Amin Azhari dalam islamisasi di kota Palembang. Penelitian mendapati bahwa Amin Azhari sangat berperan besar dalam menyatukan perpecahan antara ulama *tuo* dan ulama *mudo* melalui pengetahuan yang diperoleh dari gurunya. Kyai Haji Muhammad Amin Azhari juga aktif melakukan penyebaran agama Islam kepada masyarakat umum melalui khutbah. Khutbahnya menjadi media yang sangat berpengaruh dalam islamisasi masyarakat kota Palembang.

Kata-kata kunci: Kyai Haji Muhammad Amin Azhari, Penyebaran Islam, dan Palembang.

Abstract: After the death of Kyai Haji Abdullah Azhari who respected among the community of scholars in Palembang, especially in areas 3 and 4 Ulu, subsequently Islamic preaching continued by Kyai Haji Muhammad Amin Azhari. Amin Muhammad Azhari is a best student in advancing education and religious knowledge. The purpose of this study is to get an idea of the biography and the role of Kyai Haji Amin Azhari in term of Islamization in Palembang. The study found that Amin Azhari play a huge role in bringing together the split between ulama *tuo* and ulama *mudo* through the knowledge acquired from his teacher. Kyai Haji Muhammad Amin Azhari also active in Islamic dakwa toward urban citizen through the sermon. His preaching became very influential media in the Islamization of society in Palembang.

Keywords: Kyai Haji Muhammad Amin Azhari, Spreading Islam, Palembang.

A. Pendahuluan

Islam terkenal dengan ajaran dakwah. Banyak ayat Al-Quran dan Hadits nabi yang memerintahkan pemeluknya menghadapi dunia dan manusia dengan jalan dakwah. Islam dan ajaran yang dibawanya penuh dengan dinamik dan militansi. Seluruh ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk beramal, bertindak giat dan berjuang.

Menjadi seorang Muslim otomatis menjadi juru dakwah, menjadi *muballigh* dimana saja perintah Rasulullah pada umatnya, “*Sampaikanlah dari padaku walaupun satu ayat*”.

Kedudukan kuadrat yang diberikan Islam kepada pemeluknya ialah menjadi seorang Muslim merangkap menjadi juru dakwah, memesankan suatu yang berarti dan berisi bagi seluruh umat Islam bahwa agama dan keyakinan ini tidak akan tegak dan berkembang merata jika para pemeluknya pasif dan statis tidak mampu menyampaikan seruan Islam kepada manusia dan dunia.

Ulama dalam Islam berkedudukan sebagai *waratsah al-anbiya'* (pewaris para Nabi), yang secara historis-sosiologis memiliki otoritas dalam keagamaan. Ulama sangat dihormati dan disegani, baik gagasan dan pemikirannya tersebut sebagai kebenaran, dipegang dan diakui secara ketat dan mengikat. Dengan kata lain, ulama merupakan kelompok elit keagamaan yang sangat penting.¹

Kategori, kualifikasi dan ciri khas ulama ditentukan oleh tiga kriteria, yakni bibit, bebet dan bobot. Keulamaan seseorang dihubungkan dengan asal-usul keturunannya, pendidikan dan kualitas keilmuan yang melekat dan dimiliki. Seorang alim yang besar dimungkinkan melahirkan anak dan keturunannya sebagai alim pula, karena faktor keturunan biasanya menyiratkan adanya potensi kuat yang diwarisi dari orang tuanya, tapi tidak menjadi kemutlakan seorang ulama mewariskan keulamaan pada keturunannya. Potensi keulamaan ini ditempa dan dikembangkan melalui jalur dan jenjang pendidikan yang pada urutannya akan menjadikan dia memiliki bobot keulamaan dengan tingkat kualitas keilmuan yang tinggi. Dalam hubungan ini, tidak menutup kemungkinan faktor pendidikan juga memainkan peranan yang lebih jauh dominan, yang bisa mengantarkan seseorang yang bukan keturunan ulama menjadi ulama.

Sebagai pewaris nabi, ulama mengemban beberapa fungsi, pertama, *tabligh*, menyampaikan pesan-pesan agama, yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman; kedua, *tibyan*, yang menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan; ketiga, *tahkim*, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil; keempat, *uswatun hasanah*, menjadi tauladan yang baik dalam pengalaman agama.

Berkenan dengan fungsi ulama sebagai pewaris nabi, fungsi *tabligh*, ulama harus mengacu beberapa tugas, yaitu memberi ketenangan jiwa dan motivasi yang ikhlas. Materi penyampaian dapat membangkitkan intensitas imaniah, kemudian direalisasikan dalam bentuk perbuatan, sebagai fungsi *tibyan*. Dalam penyampaiannya, ulama memerlukan alat untuk memaparkan ajaran agama secara jelas dan mudah dipahami, kemudian sebagai *uswatun hasanah*, menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik bagi masyarakat.

Salah satu peran sebagai pemuka agama Islam yang patut dicatat ialah posisi sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan pada masyarakat sekitarnya. Berbagai lembaga pendidikan telah dilahirkan mereka, baik dalam bentuk sekolah maupun pondok pesantren. Lembaga tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pengetahuan, baik bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Para tokoh umat Islam lewat karya-karya mereka yang ditulis maupun dengan jalur dakwah mereka. Ulama berperan aktif dalam mencerdaskan umat sesuai dengan disiplin ilmu. Pemikiran

para ulama menjadi bahan rujukan-rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus digali untuk dikembangkan secara kreatif. Fatwa-fatwa hukum yang diperoleh para ulama selalu menjadi rujukan pengetahuan, menjadi dasar bimbingan moral dan menjadi acuan hukum sehingga umat tidak terombang-ambing oleh ketidakpastian, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kemasyarakatan yang selalu timbul dalam kehidupan ini sejalan dengan gerak laju modernitas. Selain itu, peranan ulama sebagai panutan umat merupakan berbagai posisi sentral. Kualitas moral yang baik diperlihatkan dan dipercontohkan oleh para ulama untuk membendung pergeseran nilai-nilai moral ditengah-tengah kehidupan umat dan bangsa.

Para ulama sebagai tokoh Islam telah mewariskan karya yang ikut memperkaya khazanah intelektual bidang keagamaan, misalkan berupa kitab-kitab keagamaan yang bernilai tinggi. Karya tulis tersebut menjadi media penting untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka sekaligus mencerminkan kualitas keilmuan dibidang yang digeluti.

Salah satu ulama yang berperan penting dan banyak memberikan sumbangan pemikiran lewat karya-karyanya dalam perkembangan pemikiran Islam di Palembang adalah KH Muhammad Amin Azhari. Karya-karyanya dalam bentuk pemikiran dalam bidang agama khususnya dalam bidang fiqih muamalah, pengetahuan Islam, bahasa Arab, ilmu falaq, serta peranannya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan tokoh kesenian.

Pada masanya, Kota Palembang khususnya, ulama terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama menamakan dirinya Kaum Tuo dan kelompok kedua menamakan dirinya Kaum Mudo. Kelompok terkahir, berselisih paham tentang "*khilafiyah*" dibidang *furu'iyah* seperti masalah *qunut*, *talqin*, *mayit* dan *tahlilan*. Kondisi masyarakat di Palembang terjadi konflik religi antara Kaum Tuo dengan Kaum Mudo. Suasana konflik religi tersebut mulai terjadi benturan pada tahun 1929 yang diawali dengan penerbitan brosur oleh Kaum Mudo tentang pembacaan do'a *talkin* sebagai *bid'ah dholalah*. Masalah ini berbuntut pada pengadilan antara kedua kubu, tidak hanya di pengadilan, konflik tersebut merembet pada saling ejek sehingga terjadi kekerasan.² Konflik yang awalnya terletak pada perselisihan do'a *talkin* dan *tahlil* tersebut berpengaruh dengan perpecahan yang semakin mendalam dan meluas.

Untuk memulihkan persatuan umat Islam, beberapa tokoh terkemuka di Palembang berinisiatif mendirikan Majelis Pertimbangan Agama Islam (MPII) tahun 1930. Forum ini disambut masyarakat Palembang, baik Kaum Tuo maupun Kaum Mudo dengan caramenggabungkan diri. Namun MPII yang diharapkan sebagai wadah pencapaian mufakat lewat musyawarah, ternyata tidak dapat membantu tercapainya kompromi antara kedua kubu. Forum tersebut malah menjadi forum debat masalah *khilafiyah*. Kondisi ini meluas dengan adanya metode penetapan bulan puasa seperti yang dikembangkan Kiyai Haji (KH) Abdullah Azhary. Metode tersebut merupakan gabungan antara *ru'yat* dan metode *hisab*. Tetapi, metode penggabungan tersebut tidak diterima oleh anggota birokrasi di Palembang yang tetap setia pada metode *ru'yat*.³ Kegagalan MPII untuk mufakat masalah *khilafiyah* menjelaskan mekanisme musyawarah tidak lagi mampu mempersatukan umat Islam dalam

satu struktur sehingga dibentuklah cabang NU di Palembang tahun 1934.

Awal abad ke-20, di Palembang tercantum beberapa ulama yang berperan menyebarkan agama Islam. Di antaranya, KH Muhammad Amin Azhari, K.H Daud Rusdi al-Hafidz, K.H Abdur Rohim, K.H Nurgai dan K.H Abdul Malik Tajuddin. Nama pertama di atas, menjadi kajian mengingat dia merupakan seorang ulama keturunan etnis Tionghoa. KH Muhammad Amin Azhariberimigrasi ke Palembang pada pertengahan abad ke-16 M. Dia menetap dan membentuk pemukiman daerah perantauan. Proses asimilasi etnis Tionghoa tersebut melalui jalur perkawinan dengan penduduk pribumi, seperti kasus leluhurnya, Kapitan Bela Al-Muslimin yang menikahi putri Palembang dan mendiami kawasan Seberang Ulu (kini disebut Kampung Gedong Batu).⁴KH Muhammad Amin Azhari, memiliki peranan penting dan banyak memberikan sumbangan dalam membimbing masyarakat Palembang, khususnya di Kelurahan 3 dan 4 Ulu. Sumbangannya dalam hal menetapkan jadwal shalat, penetapan bulan puasa dan di bidang fiqh mu'amalah. Selain itu, sebagai hakim untuk mengadili masalah keagamaan. Dalam ilmu falaq, ia ahli dalam menentukan penetapan awal bulan puasa, sedangkan dalam hal pembinaan keagamaan, ia seorang tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat di Palembang dan sekitarnya.

B. Peranan dan Dakwah Kiyai Muhammad Amin Azhari dalam Bidang Keagamaan

KH Muhammad Amin Azhari merupakan ulama yang tegas dalam berdakwah, misalnya dalam bidang pendidikan, pengajaran dan dakwah. Di bidang pendidikan, KH Muhammad Amin Azharimengajarkan ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, hadits dan bahasa Arab di rumah-rumah, langgar ataupun masjid. Dia juga seorang juru dakwah yang sangat tekun dan aktif. Dia tak pernah absen dalam melaksanakan tugasnya dari lorong ke luar lorong, dari kampung ke luar kampung sehingga di setiap pelosok Kota Palembang. Masyarakat mengenalnya dengan nama Kyai Cek Ming. Dia ulama yang berpendirian tegas dan dia tidak segan-segan menegur orang. Jika dilihatnya ada orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya, sehingga membuat orang yang ditegur itu menjadi kaget, tetapi mereka mengucapkan terima kasih kepada dia, karena berkat tegurannya membuat hatinya menjadi lunak dan kembali ke ajaran agama.⁵

Di samping ia juga ulama yang konsisten dengan apa yang diyakininya benar. Seperti dalam hal penetapan Hari Raya Idul Fitri yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam musyawarah pada tahun 1995. Dalam menetapkan awal bulan Syawal, dia menyuruh masyarakat membatalkan puasa pada siang hari, karena menurut perhitungan ilmu falaq yang dia lakukan pada saat itu, telah masuk tanggal 1 Syawal, dan merupakan hasil Tasyriq.⁶Sesuai dengan yang dia ajarkan "Amalkanlah sesuai dengan ilmu yang engkau miliki, insya Allah akan menambahkan pengetahuan dengan apa yang engkau miliki".

Metode yang digunakan ulama ini dalam mengajar berupa cawisan, yaitu metode pengajaran Islam yang disampaikan dalam suatu ruangan. Murid-murid yang ada di ruangan membentuk lingkaran dengan menghadap kyai yang mengajarkan ilmu kepada murid-murid yang ada di ruangan tersebut, dan materi yang diajarkan sudah tersusun secara

sistematis dan bersambung, karena kyai mengajar seperti gurunya terdahulu mengajarkan ia, sehingga ia mengikuti cara gurunya.⁷

Beberapa hal yang ajarkan ulama, di antaranya adalah masalah tauhid. KH Muhammad Amin Azhari mula-mula mengajar ilmu tauhid di rumah dia sendiri. kemudian, dia mulai diminta memberikan pelajaran di rumah penduduk, mushalla, masjid di Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Kelurahan 8 Ilir Kenten. Dalam proses belajar mengajar, dia mempunyai prinsip “guru harus rajin dan murid harus tekun”.⁸Selain tauhid, tasawuf juga diajarkan ulama kuturunan Tionghoa ini, dengan mengambil masjid sebagai madrasahnyanya, yaitu Masjid Agung Palembang. KH Muhammad Amin Azhari mendapatkan jadwal mengajar ba'da zhuhur. Pada bulan Ramadhan, aktivitasnya di masjid tersebut menjadi lebih padat. Pada hari biasa, dia mengajar seminggu sekali, sedangkan pada bulan Ramadhan, jadwal dia ditambah menjadi dua kali seminggu.

Dalam mengajar tasawuf, dia menekankan hidup untuk selalu bersuci, baik itu suci lahir (jasmani) maupun suci batin (rohani). Penerapan bersuci secara lahir ini dilakukan dengan cara mandi, wudhu dan shalat. Sedangkan untuk mensucikan batin (jiwa) harus menghindari sifat-sifat yang tercela, di antaranya iri, dengki, hasad, hasud dan *ghibah*. Selain itu, dia juga selalu berpesan kepada keluarganya: “Janganlah menyakiti orang lain, lebih baik disakiti daripada menyakiti. Hal inilah suatu proses untuk mendidik agar selalu sabar”.⁹Menurut keterangan Kms. H. Andi Syarifuddin, dalam mengajar tasawuf KH Muhammad Amin Azhari, sering mengajarkan zikir Samman kepada para jama'ahnya. Demikian juga mengajar menggunakan kitab-kitab karangan Syech Abdul Samad al-Palimbani dan kitab karangan gurunya Syech Abdullah Azhari (Kyai Pedatuan).¹⁰

Dalam bidang ilmu fiqih, yang diajarkannya tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan ulama pada umumnya. Membahas masalah thaharah, shalat, haji dan lain-lain. Perihal tentang ilmu fiqih yang berpegang pada mazhab Imam Syafi'i.¹¹

KH Muhammad Amin Azhari juga berperan membimbing para jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci. Dia membuat pedoman praktis melakukan ibadah haji, seperti:

- a. Bila telah memasuki daerah Mi'qat, bersiap-siaplah dengan membersihkan diri, memotong kuku, merapikan rambut, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian ihram (mencukur, memotong kuku dan memakai wangi-wangian diperbolehkan sebelum memulai ihram).
- b. Kemudian melakukan shalat sunat Ihram 2 rakaat, seraya melakukan haji. Jika melakukan haji ifrad atau niat umroh jika melakukan haji qiran.
- c. Bila telah memasuki Kota Makkah dan memasuki Masjidil Haram, langsung menuju Hajarul Aswad dan berdiri didekatnya serta memulai thawaf. Jika melakukan haji tamattu' maka lakukan thawaf umroh, namun bila melakukan haji ifrad atau qiran, maka lakukan thawaf qudum. Dalam melakukan thawaf disunatkan berjalan agak bergegas pada 3 lingkaran pertama dan berjalan biasa pada 4 lingkaran selanjutnya.
- d. Bila telah selesai thawaf, menuju ke maqam Ibrahim dan shalat sunnat thawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim.

- e. Kemudian mendatangi zam-zam dan meminum air zam-zam tersebut sebaiknya sampai agak kenyang.
- f. Kemudian mendatangi al-Muntazam dan berdoa di situ untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.
- g. Kemudian menuju ke Bukit Shafa dan melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali.
- h. Bila melakukan haji tamattu', setelah melakukan cukur rambut atau memperpendeknya sesudah selesai melakukan sa'i pada nomor 7 di atas, maka ibadah umroh telah selesai dan halal melakukan apa-apa yang tadinya tidak diperbolehkan dalam status ihram.
- i. Pada hari ke-8 (delapan) Bulan Dzulhijjah, jika melakukan haji tamattu' wajib ihram lagi dari tempat anda di Makkah dan menuju ke Mina (biasanya bersama-sama dengan orang-orang lain yang masih tetap dalam status ihram) dan bermalam di Mina. Ini adalah menurut sunnah yang utama, walaupun ada juga di antara jemaah haji yang langsung ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan bermalam di Arafah tanggal 8 menjelang 9 Dzulhijjah.
- j. Tanggal 9 Dzulhijjah, berwukuf di Arafah yang dimulai setelah masuk waktu Dzuhur atau awal matahari ke Barat.
- k. Bila malam telah masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah, bersama-sama para jemaah lainnya menuju Muzdalifah dan bermalam di sana (dalam artian tidak boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam).
- l. Bilamana fajar telah menyingsing, berhentilah di al-Masyaraka' aril Haram, dan kemudian setelah waktu subuh berlalu, barulah kembali ke Mina.
- m. Setelah matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah, melakukan pelemparan batu di Jamratul 'Aqabah sebanyak 7 buah.
- n. Kemudian menyembelih hewan jika mungkin, atau melakukan ibadah qurban.
- o. Kemudian mencukur atau memperpendek rambut.
- p. Dengan telah mencukur rambut dan melempar jumratul aqabah, berarti telah melakukan tahallul awal yang memungkinkan melepaskan status ihram (misalnya berpakaian biasa kembali) dan telah boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak diperbolehkan di kala dalam status ihram, kecuali belum boleh berhubungan dengan suami istri.
- q. Kemudian jika mungkin pada hari itu kembali ke Makkah dan melakukan thawaf ifadah, yaitu thawaf rukun dan juga melakukan thawaf sebagaimana pada thawaf qudum sebelumnya.
- r. Jika sekiranya melakukan haji ifrad dan haji qiran, dan telah melakukan sa'i pada waktu thawaf qudum sebelumnya, tidaklah wajib lagi melakukan sa'i setelah thawaf tersebut.
- s. Tetapi jika melakukan haji tamattu', wajib melakukan sa'i sesudah thawaf ifadah tersebut.

- t. Setelah thawaf ifadah (thawaf rukun) tersebut, maka telah halal melakukan segala sesuatu yang tadinya dilarang dalam status ihram, termasuk halal melakukan hubungan suami istri.
- u. Kemudian kembali ke Mina dan bermalam di sana (sebab bermalam di Mina hukumnya wajib).
- v. Jika waktu Dzuhur telah masuk pada tanggal 11 Dzulhijah, wajib melakukan pelemparan jumrah yang ketiga. Dengan dimulai dari jumratul ula kemudian jumratul wustho dan terakhir jumratul aqabah.
- w. Pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijah, wajib melakukan pelemparan tersebut, tetapi menghendaki pelemparan tersebut hanya sampai tanggal 12 Dzulhijah saja (yakni 1 hari saja atau pada hari tasyriq tanggal 11 dan 12 saja). Itupun diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 203.
- x. Bila telah kembali ke Mekkah al-Mukarromah, dan akan meninggalkan Kota Mekkah kembali ke Indonesia, maka sebelum meninggalkan Kota Mekkah, wajib melakukan thawaf wada' untuk berpamitan dengan baitullah yang mulia.¹²

Dalam bahasa Arab, KH Muhammad Amin Azhari menulis beberapa pembahasan, di antaranya tentang *al-fadz, anwa'u al-dalalah al-wadhiyah, al-asma'wa 'anwa'uha*, serta *'af al-wa'anwa'uha*. Menurut pendapat salah satu kerabatnya, Fatahila, bahwa metode ilmu shorof dan nahwu menggunakan teori umum, yang selalu dipakai oleh santri yang belajar di pesantren salafi dan pesantren modern.¹³ Dalam ilmu ini, KH Muhammad Amin Azhari menulis beberapa hal yang dianggap perlu pendalaman bagi belajar bahasa Arab. Di antaranya, *bina fi'il shahih dan bina fi'il mu'ta*, serta *al-ibdal dan al-I'lal*.

Ilmu syaraf yang diajarkan KH. Muhammad Amin Azhari ini terletak pada penyusunan kaidah mengenai "*al-ibdal dan al-I'lal*", yang di rangkumnya dalam 15 kaidah, yang didapatnya selama belajar dengan KH. Muhammad Asyik di tahun 1932 sampai gurunya wafat. Pada saat itu, umurnya ± 22 tahun, ia berpikir di suatu saat nanti ini akan berguna bagi dirinya dan umat yang ingin mendalami ilmu, khususnya bahasa Arab yang isinya:

- a. Huruf "و" dan "ى" apabila keduanya berharakat dan sebelumnya baris fathah (—) keduanya dibalik jadi alif. Contoh : قال aslinya قول, dan كال aslinya كيل.
- b. Huruf apabila sebelumnya harakat kasrah (—), tetap keadaannya baik sukun (—) atau berharakat bila harakatnya adalah fathah (—). Contoh : رَضِيَّ dan رَضِيَّتْ, رَضِيَّتْ, رَضِيَّتْ.
- c. Huruf "ي" apabila sukun (—) sebelum berharakat dhammah (ُ) dibalik menjadi "و". Contoh : يُوقِنُ aslinya أيقنَ – يُوقِنُ
- d. Huruf "و" bila berharakat sukun, dan sebelumnya berbaris kasrah (—) dibalik menjadi "ي". Contoh : إغشوشابَّ aslinya اغشوشابَّ
- e. Huruf "ي" dan "و" apabila keduanya berharakat dan sebelumnya huruf shahih berharakat sukun dipindahkan harakat keduanya kepada huruf shahih sebelumnya. Contoh : يَفْوُلُ aslinya فَوُلُ dan يَكِيلُ aslinya كِيلُ
- f. Huruf "و" dan "ي" yang berharakat apabila terdapat pada "لامُ الفعل" sebelumnya

huruf shahih yang berharakat disukunkan yang penting harakatnya bukan fathah (—).

Contoh: يَدْعُوْ aslinya يَدْعُوْ

- g. Apabila berkumpul dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka dimasukkan yang pertama ke dalam yang kedua.
- h. Apabila berkumpul huruf “و” dan “ي” yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka “و” dibalik jadi huruf “ي” dan dimasukkan “ي” ke dalam “ي” yang lain. Contoh: مَرْمِيْ dan سَيِّدٌ aslinya سَيِّدٌ.
- i. Apabila 2 huruf berharakat dari satu jenis disukunkan yang pertama dan dimasukkan ke dalam huruf kedua. Contoh : مَدَدٌ aslinya مَدَدٌ
- j. Huruf “و” bila terdapat “لَامُ الْفِعْلِ” sebelumnya harakat (—) atau fathah (—) maka dibalik menjadi huruf “ي”. Contoh : يُعْزِيْ aslinya يُعْزِيْ .
- k. Huruf “و” apabila terletak antara harakat fathah (—) dan kasrah (—) atau kedua-duanya fathah dihapus huruf “و” untuk memudahkan dalam pengucapan (takhifi). Contoh : يَعْذُْ aslinya يَوْعُدُ .
- l. Apabila huruf “و” dan “ي” terletak setelah huruf “alif fail” keduanya dibalik menjadi huruf hamzah. Contoh : قَوْلٌ aslinya قَوْلٌ dan بَيْعٌ aslinya بَيْعٌ.
- m. Apabila “bina’ al-mitsal” wazan (timbangannya) adalah “إِفْتَعَلَ”, maka huruf “و” atau “ي” dibalik jadi huruf “ث”, lalu dimasukkan huruf “ث” itu ke dalam huruf “ث” pada wazan “إِفْتَعَلَ”. Contoh : اِتَّسَرَ aslinya اوتعد dan اِتَّسَرَ aslinya اوتسر.
- n. Apabila huruf “و” dan “ي” berada di akhir sesudah alif zaidah (tambahan), maka dibalik jadi huruf hamzah. Contoh : اغزوا aslinya اغزوا dan ارياء aslinya ارياء
- o. Huruf hamzah apabila sukun boleh dibiarkan saja seperti - يَأْمَلُ أَمَلٌ boleh juga membalikinya, bila sebelumnya harakat fatihah dibalik menjadi alif seperti اَمِنُ aslinya اَمِنُ, dan apabila sebelumnya harakat kasrah dibalik jadi huruf “ي” seperti contoh اِمَانٌ aslinya اِمَانٌ dan bila sebelumnya harakat dhammah maka dibalik menjadi huruf “و”. Contoh : اُوْمَلْتُ aslinya اُوْمَلْتُ.¹⁴

Pemikiran KH. Muhammad Amin Azharitentang ilmu falak diperoleh dalam risalahnya “Ridalah Puasa Umum dan Khusus”, juga dalam risalahnya yang lain “Tanhibil Umum ‘ala Dawā’i al-Masnum”. Pada risalah umum dan khusus ini, ulama ini mengutip dari beberapa buku-buku dan fatwa-fatwa ulama termasyhur seperti Ibnu Abi Dam, Ibnu Hajar, Syekh Salaim bin Umar al-Hudry, al-Habib Abdurrahman al-Mansyur, Ibnu Ziyad, Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafiqih, Abu Bakhromah, Imam Nawa, al-Alamah Tohirina Hasyim, al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya al-Betawi.

Iisi risalah ini yaitu penetapan akhir dari malam 30 Sya’ban. Dia memulai tulisannya dengan teorinya, kemudian berkata “Puasalah kamu kemudian daripada melihat bulan Ramadhan dan berbukalah kamu kemudian daripada melihat bulan Syawal. Maka jika tertutup oleh kamu, maka sempurnakanlah oleh kamu bilangan Sya’ban tiga puluh hari (dan tsabit)”. Jadi, saksi melihat bulan dengan nisbat bagi orang yang berpuasa. Ada yang berpandangan nisbat bagi orang berpuasa maka jika di’itikadkan kebenaran mereka melihat bulan. Kemudian tenggelam matahari pada malam yang ketiga puluh daripada

bulan Sya'ban, dan jika tidak kemungkinan melihat bulan pada siang hari, maka melihat bulan pada hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban atau hari yang ke-30 daripada bulan Ramadhan. Maka tidak wajib imsak pada masalah yang pertama dan tidak wajib buka pada masalah yang kedua.

Seperti dikutip KH Muhammad Amin Azhari, ada perkataan Ibnu Abi Dam tentang lafadzsaksi dihadapan qodhi dengan lafadz *أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ*, artinya: "Bahwa sesungguhnya aku melihat bulan". Dan tidak memadai kemudian diganti menjadi *أَشْهَدُ أَنَّ غَدَامِنْ رَمَضَانَ*, artinya: "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya esok hari bulan Ramadhan", maka katanya tidak memadai. Menurutny, bukan berarti menyebut sifat bulan dan tempatnya. Tapi wajib percaya atas orang yang percaya akan khabar mereka dengan nisbat bagi puasa khusus. Jadi, bila datang seorang saksi laki-laki yang adil dengan melihat bulan di hadapan qodhi dengan lafadz tersebut maka disyaratkan dari qodhi berbuka. Jadi, bagi siapa yang meyakini berita tersebut, wajiblah baginya untuk berpuasa.

Thulnya yang diambil dari *sahihul bahrul muhid al-ghorbi* permulaannya itu dari Palembang dari penutup hingga sampai kepada pasuruan dan yang lain daripada itu diambilkan thulnya daripada *jazairul kholidah*. Diketahui oleh derajat thul negar-negara yang tersebut di dalam jadwal maka setengahnya diambil daripada *sahihul bahrul muhid al-ghorbi* dan setengahnya daripada *jazairul kholidah* (maka thul negara) yang pihak selatan Syirqi dengan nisbah bagi Palembang seperti Palembang, Mentok, Caringin, Anyer hingga akhirnya maka sekaliannya itu daripada *sahihul bahrul muhid al-ghorbi* melainkan Bogor, Karawang, Cibubur, Cianjur, Pariangan, Bandung dan Garut maka thulnya daripada *jazairul kholidah*. Derajat thul negara yang pihak selatan *ghorbi* dengan nisbah bagi Palembang seperti Muara Labu, Ilhan Panjang, Padang Panjang, Payanan, Paya Kumbuh hingga akhirnya Linggau dan Palembang, maka thul sekalian itu daripada *jazairul kholidah*. Dengan demikian, derajat thul negara yang pihak utara Syirqi dengan nisbah bagi Palembang seperti Palembang, Pontianak, Serawak, Sambas dan derajat thul negara yang pihak utara *ghorbi* dengan nisbah bagi Palembang seperti Tambang Langkat, Tanjung Pura, Batubara, Barus, Angkula, Deli hingga Johor dan Palembang, Maka derajat thul sekaliannya itu daripada *jazairul kholidah*. Maka dari sebab yang demikian itu, tiada memberi waham daripada derajat thulnya Palembang (132°) daripada *sahihul bahrul muhid al-ghorbi* dan (142°) daripada *jazairul kholidah*.

Wallahu a'lam (bermula) khaifat mengetahui thul negara-negara yang mufakat muthola'ahnya itu yaitu dikukuhkan derajat thul dan daqiqohnya. Bila dua negara itu dengan satu muthola'ahnya atau "satu penjelasan" dan dihukumkan dua negara itu dengan satu muthola'ah dan apabila melibatkan bulan Ramadhan atau bulan Syawal pada salah satu daripada dua negara itu, maka wajib atas ahli negara yang kedua mengikuti puasanya atau berbuka jika sabit kepada mereka. Adapun jika ada sabit, maka tidak wajib atas mereka melainkan disabitkan atas orang yang melihat bulan pada negara itu.

- a. Menurut Sunaryo, untuk penggunaan nisab awal sholat menggunakan nisab haqiqi dan untuk penetapan imsakiyah bulan Ramadhan melalui musyawarah antar instansi yaitu pengadilan tinggi agama (PTA), Kantor Wilayah Departemen Agama, IAIN (sekarang

UIN) Raden Fatah, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Masjid Agung. Untuk menetapkan awal Syawal, menunggu pengumuman dari Jakarta. Kalau hisab haqiqi itu menggunakan alat trigonometri, itu ada 2 macam: Almanak Noltika yang diterbitkan oleh Dinas Sosionografi Angkatan Laut.

- b. Menggunakan buku ephermeris hisab dan rukyat berbentuk tabel, hitungan dalam jam 24 jam.
- c. Risalah tanbih al-ulum fil rodi dawa'i al-masmum

Di dalam buku tanbih ini, KH Muhammad Amin Azhari menulis tujuh pasal mengenai ilmu falak (di dalam pasal pertama) ini, ia memberikan cerita tentang awal penetapan awal bulan. Di mana pada saat itu apabila seorang Qodhi (hakim) berkehendak untuk menetapkan awal bulan, maka disuruhnya orang berteriak di masjid dengan meminta melihat bulan pada malam an-Nuh, maka katanya pada malam hari yang pertama itu yaitu malam 29 karena diibaratkan tanggal 29 itu dijadikan malam 30 atau malam hari yang kedua itu yaitu malam 30. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada masa penghulu H.M Akib sampai penghulu musthofa. Jadi, masa ini disebutnya perkataan mu'allaf.

Pasal kedua, K.H Muhammad Amin Azhari menjadi penengah antara ahli hisab dan rukiyah, seperti kesimpulan dari para ulama yang terkenal seperti Ibnu Hajar, Syekh Romli, Zakaria al-Anshori dan Khotib Syarbani yang menyatakan hisab itu apabila mukhalaf ia dengan khilaliyah niscaya dilupakan hisabiyah. Dengan nisbah maka makna dilupakan itu tidak dihiraukan syara' dan fatwanya. Contohnya ahli hisab berpendapat bahwa pada malam 30 Sya'ban, bulan tidak kelihatan karena ketinggiannya kurang dari 7. Pada malam 30 Sya'ban, bulan dapat kelihatan karena ketinggiannya mencapai 8, maka bulan pada malam itu tidak dapat diru'yah. Maka tak akan terjadi, ada saksi (yang lengkap syaratnya) melihat bulan.

Pasal ketiga, mengenai ikhtilaf tidak diizinkan syara'. Dicontohkan dalam menentukan bulan Ramadhan dengan hisab yaitu menentukan puasa umum dimulai dari hasil pertama bulan Ramadhan, sehingga cukup puasanya 30 hari. Hal ini sesuai dengan nash yang ditulis almarhum Habib Usman. Dalam risalah ini, disebutkan tidak harus ditentukan sehari bulan dari jauh 3 hari. Kemudian berkata almarhum Habib Usman, "Melainkan jika di malam 30 Sya'ban itu dapat diketahui dari ilmu hisab yang qoth'i bahwa tingginya sehari bulan baru itu kurang dari tujuh (7) derajat maka ditentukan dari jauh-jauh hari bahwa sehari bulan baru itu pada syara' yaitu sesudahnya cukup 30 hari". Adapun perkara menetapkan awal Sya'ban dengan ru'yah, maka pada malam 30 Rajab jika tidak ada hasil ru'yah pada malam 30 Rajab, maka malam 31 Rajab ialah awal Sya'ban pada syara' karena bulan Rajab telah sempurna 30 hari. Maka jika tiada memperoleh ru'yah pada awal tiap-tiap bulan maka padaku tiga itu. Bagi qodhi memakai hisab yang menjadi alasan tempat ru'yah pada malam pertama bulan hisab. Maka jika tidak dapat diru'yah pada malam pertama bulan itu maka hendaklah disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka hari yang ketiga puluh satu memulai puasa wajib atas manusia.

Pasal keempat, KH Muhammad Amin Azhari berpendapat ditetapkannya hisab pada

hal yang ditetapkan itu *bisyahadatil adli* dan *hisab* itu. Maka apabila pada akal, maka jika dipermasalahkan pada malam 28 kelihatan bulan pada maghrib. Ada amkanun pada akal atau tidak maka jika dijawab oleh mukholaf tiada amkanun pada akal, artinya mustahil pada akal sebagaimana tersebut dalam ilmu Ushuluddin seperti mata umul baromein mendefinisikan dengan katanya: *والمستحل ما لا يستصور في العقل وجوده*, artinya: "Bermula mustahil itu barang yang tidak terlupa nampak pada akal wujudnya". Maka dicarilah ijma' ulama memasukkan hukum akal, maka hasil dari hisab mereka adalah sama pada malam dan siang pada tanggal itu.

Pada keenam, KH Muhammad Amin Azhari berikut beberapa banyak orang Arab yang masyhur ilmunya, maka segala jadwal hisab qomariyah itu semuanya ijtihad dan mereka sendiri. Seperti contoh Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishri yang membawa jadwal hisab qomariyah tujuh macam yaitu nama hari yang ketujuh, tetapi yang terpakai di negeri kita hanya dua saja yaitu satu hadid hilaliyah dan yang kedua jam'iyah hilaliyah.

Pasal ketujuh, pasal ini merupakan kesimpulan dari enam pasal sebelumnya. Di dalam buku karangannya ini, KH Muhammad Amin Azhari lebih menggunakan inisial mu'allaf atau pengarang yang menunjukkan bahwa itu merupakan pendapatnya.

C. Peranan sebagai Hakim

KH Muhammad Amin Azhari menjadi hakim pada tahun 1957, dan diangkat menjadi hakim honorarium pada Pengadilan Agama Palembang berdasarkan SK Menteri Agama 10 Januari 1957 dengan Nomor: B/VI/d-1/132/1957. Pada saat itu disebut dengan hakim luar biasa (Surat Keputusan Menteri Agama). Sebagai hakim, perannya mengadili masalah perceraian dan perkawinan, pernah mengadili ajaran yang dianggap menyimpang dari dalam Islam, Habib Syi'ah Pebem yang menjatuhkan hukuman dikeluarkannya Habib tersebut dari Palembang.¹⁵ KH Muhammad Amin Azharimengundurkan diri dari jabatan sebagai hakim luar biasa pada tahun 1973, dan menolak diangkat sebagai kepala Pengadilan Agama di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, dengan alasan menjadi pegawai negeri dirinya merasa tidak lagi dekat dengan umat.¹⁶

D. Peran dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Dalam sosial kemasyarakatan, KH Muhammad Amin Azhari banyak berperan kegiatan budaya dan adat istiadat di Palembang, di antaranya dalam acara tahlilan, pernikahan, khitanan dan marhaba (Marhaba, seremonial penyambutan seorang bayi yang baru lahir, sedangkan khitanan penyelenggaraan acara sunatan pada seorang anak). Dalam acara tahlilan, seperti ta'ziah, ulama ini diminta memimpin dalam pembacaan yasin, zikir dan doa yang diadakan apabila terdapat masyarakat meninggal dunia. Demikian juga halnya bila diminta mengimami shalat jenazah sebelum mayat dikebumikan.

Dalam acara pernikahan, ia juga diminta untuk memberikan khutbah nikah setiap menghadiri akad nikah, kadang juga diminta menikahkan kedua mempelai sekaligus memimpin doa agar kedua mempelai tersebut menjadi keluarga sakinah, mawaddah,

warahmah. Dalam acara marhaba dan khitanan, juga dimintakan memimpin pembacaan barzanji serta doa. Selain itu juga, dimintakan untuk menggunting rambut bayi tersebut, dengan harapan anak tersebut menjadi soleh dan anak yang patuh terhadap perintah agama serta hormat kepada orang tua. Tidak jarang juga orang-orang memintanya untuk memberikan nama bagi anaknya tersebut dengan harapan anak itu dapat menjadi anak yang soleh sesuai dengan nama yang Islami yang beliau berikan.¹⁷

KH Muhammad Amin Azhari juga bersama ahli waris lain dengan ikhlas mewakafkan tanah warisan dari Demang Jayo Laksano (Demang Jayo Laksono merupakan salah satu keturunan dari Etnis Tionghoa yang merupakan pejabat semasa Kesultanan Palembang Darussalam). Dia membelah tanah warisan tersebut menjadi sebuah jalan tanpa adanya ganti rugi. Kerelaannya itu, dia berharap masyarakat lebih mudah untuk melakukan aktivitas dengan dimudahkannya jalur transportasi. Jalan itu diberinama Jalan KH Muhammad Asyiq, yang merupakan gurunyasendiri untuk mengenang jasa-jasa gurunya tersebut yang telah mendidiknya hingga menjadi seorang yang berpengetahuan agama.¹⁸

Di samping peran-peran di atas, KH Muhammad Amin Azhari juga mendirikan yayasan yang berorientasikan bidang pendidikan bersama keluarganya. Yayasan tersebut bernama Najahiyah dan berlokasi hingga sekarang di pinggir Jalan K.H Muhammad Asyiq.

E. Peran kiyai Muhammad Amin Azhari dalam Organisasi Nahdatul Ulama

KH Muhammad Amin Azhari mulai bergabung dengan organisasi Nahdatul Ulama (NU) sejak tahun 1934. Dia merupakan salah satu pendiri Cabang NU di Palembang yang mana disebutkan pendiri cabang NU di Palembang adalah pengikut KH Abdullah Azhary,¹⁹ yang pada saat itu dia berkedudukan sebagai anggota.

Peranan KH Muhammad Amin Azhari dalam keorganisasian Nahdatul Ulama wilayah Sumatera Selatan, dia sangat konsisten dalam mengayomi umat berpaham ahlussunnah wal jama'ah yang merupakan adanya pluralitas umat dan merupakan pluralitas paham keagamaan yang dianutnya. Tahun 1952, berdasarkan riwayat hidup yang dibuatnya, dia menjadi pengurus anggota Surjah Partai NU Cabang Palembang. Selain itu, juga menjadi penguus kursus cepat falaqiah di Palembang tahun 1951 dan pengurus Masjid Agung Palembang dari tahun 1954.²⁰ Sejak tahun 1950, KH Muhammad Amin Azhari mulai mengikuti muktamar yang diadakan oleh Nahdatul Ulama setiap 5 tahun sekali, sampai dengan tahun 1989 yang dilangsungkan di Jogjakarta. Muktamar berikutnya, mengingat usianya sudah tua, sehingga dia hadir sebagai peninjau.²¹ Pada tahun 1955, dia bersama KH Muhammad Yusuf Umar dan anggota yang lain, juga berperan aktif dalam berkampanye ke daerah-daerah pada saat dilaksanakan pemilu pertama dengan tujuan untuk memenangkan Partai Nahdatul Ulama. Pada masa itu, upaya memenangkan partai merupakan nilai yang tinggi bagi perjuangan keagamaan, karena akan menyelamatkan kaum Muslimin dari pengaruh golongan yang percaya bahwa agama merupakan racun dunia. Kesadaran yang iagunakan untuk keperluan tersebut mulai dari kereta api, truk, perahu, sepeda hingga berjalan kaki. Pada tahun 1986-1990, dia menjabat sebagai A'wan bersama dengan adik iparnya, KH Abdul

Malik Tadjuddin.

Dalam tradisi di Nahdatul Ulama, setiap Kyai yang dianggap banyak berjasa bagi perkembangan NU, ia tidak boleh keluar dari kepengurusan NU meskipun usia beliau sudah uzur, sehingga ia tetap ditempatkan sebagai mustasyar.²² Pada periode 1994-1998 dan periode 1999, KH Muhammad Amin Azhari menjabat sebagai Mustasyar yaitu dewan pertimbangan (penasehat) yang dimintai pertimbangan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Sumatera Selatan hingga wafat.²³ Sebagai mustasyar yang berwenang memberikan saran, baik diminta ataupun tidak tentang bagaimana melaksanakan program NU yang sudah direncanakan. Dalam memberikan nasehat bagi kemajuan organisasi, menurut Bapak Ibrahim Yusuf, KH Muhammad Amin Azhari berpesan “*Kalian yang muda-muda ini harus mengembangkan NU menggantikan kami yang sudah tua ini. Kalau perlu nasehat, hubungi kami dan kalau sudah merasa pintar tidak apa-apa*”. Dia juga seorang yang sangat tegas, kalau melihat satu hal yang keliru, dia langsung menegur dan memberikan nasehat yang benar.²⁴

KH Muhammad Amin Azhari meminta kepada semua pengurus NU, jika hendak berhirom ke daerah, jangan lupa pertama-tama kunjungilah sesepuh daerah tersebut. Ini merupakan etika kita kepada Ulama.²⁵

Pengabdian KH Muhammad Amin Azhari pada bidang sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang organisasi Nahdatul Ulama di Wilayah Sumatera Selatan patut untuk diteladani. Dia telah meninggalkan mutiara warisan intelektual yang sangat bernilai. Dia merupakan sosok kepribadian yang tulus, model kepemimpinan yang dilandasi sifat kasih dan asuh serta memberi keteladanan yang bermoral baik terhadap masyarakat, khususnya umat Islam Sumatera Selatan. Demikian juga halnya, dia merupakan sosok yang memberikan ilmu-ilmu agama yang ditimba dan kitab kuning, sehingga semestinya beliau diteladani dan dicontoh oleh masyarakat Palembang dan lingkungan warga Nahdatul Ulama Wilayah Sumatera Selatan.

Peranan KH Muhammad Amin Azhari dalam perjuangan fisik demi kemerdekaan Indonesia. Ketika adanya pemalsuan sejarah yang berkaitan dengan peran ulama dalam pertempuran kemerdekaan, membuat peran ulama dalam perjuangan fisik dalam merebut kemerdekaan tidak banyak diketahui. Pada tanggal 10 November 1945, para ulama mendirikan MBODT (Markas Besar Oelama Djawa Timoer) di bawah komando KH Wahab Hasbullah dan H. Bisri Sansuri dalam mengumpulkan logistik berupa nasi bungkus bagi pemuda-pemuda seperti Bung Tomo untuk berjuang habis-habisan. Para ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan resolusi jihad, bahwa mempertahankan Republik Indonesia adalah kewajiban agama.²⁶

Menurut berita dari almarhum Yunus Umar kepada Abdul Azim, KH Muhammad Amin Azhari pada tahun 1942 menjadi kurir (penyampai pesan surat rahasia) dari Bapak Z. Fanami dan rombongannya kepada rekannya di Seberang Ilir, dengan menggunakan perahu jalur. Ketika Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka, ketika itu rombongan Soekarno termasuk Bapak Z. Fanani singgah dan menginap di Rumah Kaca (kini dibangun rumah Ujang Jalaluddin Uti), untuk meneruskan perjalanan dari Bengkulu ke Pulau Bangka.²⁷

E. Penutup

Beberapa pengaruh yang sangat penting yang dilakukan oleh K.H Muhammad Amin Azhari dalam dakwah Islam di Palembang antara lain adalah mengerahkan kesadaran umat agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kerja-kerja dakwah menjadi sinergik, efisien dan produktif karena umat yang sudah menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas.

Upaya memberikan arahan umat dilanjutkan dengan upaya Irsyad dalam rangka umat supaya umat tidak terjebak dalam kesesatan yang dibuat oleh musuh dakwah agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing dalam menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan sehingga tidak dengan mudah tergoda oleh kata-kata yang berisi tipuan belaka atau tidak pesimis dan frustrasi lantaran beratnya problematika hidup yang dihadapi.

KH Muhammad Amin Azhari berupaya aplikatif lain bagi dakwah yang memerankan perubahan sosial adalah upaya himayah yaitu memberikan perlindungan baik terhadap nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri maupun terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kezaliman. Semua upaya tersebut dilakukannya tersirat maupun tersurat.

Catatan:

¹ Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan, Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang: Unsri, 1999), hlm. 4.

² Jeroen Peters, *Kaum tuo-Kaum Mudo Perubahan Regilius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 159-160.

³ Jeroen Peters, *Kaum tuo-Kaum Mudo*, hlm. 169-170.

⁴ Eni Christiyawati, *Asimilasi Etnis Tionghoa di Palembang*, (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004), hlm. 39.

⁵ Nyayu Robiah al-Adawiyah, *Yaibak dalam Kenangan Abaku*, (Tangerang: Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam K.M Farid Wajdi Al-Marzuk, 2002), hlm. 2.

⁶ Baba Abdul Jalil, tokoh masyarakat 3 dan 4 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 12 Januari 2007.

⁷ Haji Hasanuddin Nur, tokoh agama 3 dan 4 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 17 September 2007.

⁸ Haji Hasanuddin Nur, tokoh agama 3 dan 4 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 17 September 2007).

⁹ Baba Abdul Azim, Anak K.H Muhammad Amin Azhari, wawancara, Seberang Ulu I, 17 Januari 2012).

¹⁰ Kms. H. Andi Syarifuddin, P3N Kelurahan 19 Ilir, wawancara, Ilir Barat I, 12 Februari 2012.

¹¹ Baba Abdul Azim, Anak K.H Muhammad Amin Azhari, wawancara, Seberang Ulu I, 17 Januari 2012).

¹² "KH Muhammad Amin Azhari", dalam *Buletin Kebangkitan Umat*, disalin sesuai asli oleh Ahmad Dailami, Palembang: FP3Z Alim Ulama Palembang Darussalam, 2004.

¹³ Fatahila, wawancara, Februari 2012.

¹⁴ Catatan K.H Muhammad Amin Azhari.

¹⁵ Hajjah Asmawati, tokoh masyarakat Kelurahan 2 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 5 Februari 2008.

¹⁶ "Hati Nurani", dalam *Harian Sriwijaya Post*, Selasa, 29 Januari 2002.

¹⁷ Haji Hasanuddin Nur, tokoh agama 3-4 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 17 September 2007.

¹⁸ Baba Abdur Rohim, tokoh masyarakat Kelurahan 3-4 Ulu, wawancara, Seberang Ulu I, 17 September 2007.

¹⁹ Jeroan Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo*, hlm.172.

²⁰ Naskah Riwayat Hidup KH Muhammad Amin Azhary.

²¹ Achmad Sunarto, *Mengenang 100 Hari Wafatnya KH Muhammad Amin Azhary (Baba Cek Ming)*, (Palembang: TP, 2002).

²² H. Ahmad Ibrahim Yusuf, Pengurus NU Wilayah Sumatera Selatan, wawancara, 11 Ilir, 16 Februari 2008.

²³ Lembaran/Catatan, Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Wilayah, Palembang, 1986 & 1999.

²⁴ H. Ahmad Ibrahim Yusuf, Pengurus NU Wilayah Sumatera Selatan, wawancara, 11 Ilir, 16 Februari 2008.

²⁵ H. Ahmad Ibrahim Yusuf, wawancara.

²⁶ www.google.com, Presiden Soekarno Contoh Bagi Generasi Saya, Jakarta: Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2001.

²⁷ Baba Abdul Azim, anak KH Muhammad Amin Azhary, wawancara, Seberang Ulu I, 17 Januari 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sunarto. *Mengenang 100 Hari Wafatnya KH Muhammad Amin Azhary (Baba Cek Ming)*. (Palembang: TP, 2002).
- Eni Christiyawati. *Asimilasi Etnis Tionghoa di Palembang*. (Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004).
- "Hati Nurani", dalam *Harian Sriwijaya Post*, Selasa, 29 Januari 2002.
- Jeroen Peters. *Kaum tuo-Kaum Mudo Perubahan Regilius di Palembang 1821-1942*. (Jakarta: INIS, 1997).
- Jeroan Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 172.
- "KH Muhammad Amin Azhari", dalam *Buletin Kebangkitan Umat*, disalin sesuai asli oleh Ahmad Dailami, (Palembang: FP3Z Alim Ulama Palembang Darussalam, 2004).
- Lembaran/Catatan, Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Wilayah, Palembang, 1986 & 1999.
- Naskah Riwayat Hidup KH Muhammad Amin Azhary.
- Nyayu Robiah al-Adawiyah. *Yaibak dalam Kenangan Abaku*. (Tangerang: Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam K.M Farid Wajdi Al-Marzuk, 2002).
- Sekretariat Presiden RI. *Presiden Soekarno Contoh Bagi Generasi Saya*, (Jakarta: Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2001).
- Zulkifli. *Ulama Sumatera Selatan, Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*. (Palembang: Unsri, 1999).